

## **ABSTRAK**

- A. Nama : Prima Manuel Sahala, (NIM: 205130173)
- B. Judul : Analisis Penerbitan Peraturan Daerah Berkarakteristik Keagamaan Ditinjau Dari Prinsip Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah (Contoh Kasus Perda Syariah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 dan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005)
- C. Halaman : vii + 85 + 5 Daftar Pustaka + Lampiran, 2019
- D. Kata Kunci : Perda, berkarakteristik agama, otonomi daerah dan negara kesatuan
- E. Isi :
- Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari daerah provinsi yang dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang memiliki pemerintahan daerah dan memiliki kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali yang kewenangan absolut yang dibatasi pemerintah pusat. Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah menerbitkan perda. Pasca era reformasi banyak terbit perda berkarakteristik keagamaan di berbagai daerah seperti di Kota Tasikmalaya dan Provinsi Bali. Adanya perda berkarakteristik agama dikhawatirkan menimbulkan terjadinya gesekan dan tindakan diskriminasi di masyarakat sehingga timbul permasalahan apakah penerbitan Perda Syariah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 dan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 yang berkarakteristik keagamaan dan berkaitan dengan prinsip negara kesatuan dan otonomi daerah tidak bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 10 UU Pemda? Metode yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan kajian hasil analisis kedua perda tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 10 UU Pemda Tahun 2014 karena kedua perda tersebut tidak mengatur seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 10 huruf f, sehingga kedua perda tersebut tidak bertentangan dengan prinsip otonomi daerah maupun negara kesatuan. Pemerintah perlu mengevaluasi keberadaan perda yang berkarakteristik keagamaan untuk menghindari terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat minoritas karena akan memicu perpecahan dalam prinsip negara kesatuan.
- F. Acuan : 60 (1945-2019)
- G. Pembimbing : Dr. H. Rasji, S.H., M.H.
- H. Peneliti : Prima Manuel Sahala